

Wacana Bangun Sirkuit Bertaraf Internasional Sudah Siap 70 Ha, Pastikan Lahan di Lamaru Aman



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Sabtu, 13/07/2024

Gembar-gembar Pemkot Balikpapan bakal membangun sirkuit bertaraf internasional sepertinya tertuju di wilayah Lamaru, Balikpapan Timur.

BALIKPAPAN – Rencana Pemkot Balikpapan membangun sirkuit bertaraf internasional, diawali dengan tahapan membahas hal ini bersama *Mandalika Grand Prix Association* (MGPA). Dikatakan bahwa rencana pembangunan sirkuit balap ini bakal berlokasi di lahan kosong wilayah Balikpapan Timur.

Terkait ini, Camat Balikpapan Timur, Mustamin mengatakan pihaknya sangat mendukung wacana ini. Terlebih, pembangunan di wilayah timur memang tengah digenjot. Selain untuk mendorong perekonomiannya, kawasan ini juga disebutnya jadi pintu gerbang menuju Ibu Kota Negara (IKN).

Di samping itu, ia juga menanggapi perihal status lahan yang sempat terbengkalai, bahkan diusul untuk dialihfungsikan tersebut.

“Lahan itu dipastikan tidak ada masalah, dan lahan itu dibeli Pemkot sudah lama. *Detail Engineering Design* (DED) sudah lama ada memang untuk sirkuit. Lalu, ini memang aset Pemerintah Kota yang memang akan digunakan untuk itu,” jelasnya, usai pertemuan di Balai Kota Balikpapan, Kamis (11/7) lalu.

Kendati begitu, ia mengakui masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Khususnya jalan alternatif menuju kawasan sirkuit. Akses jalan menuju lokasi sirkuit yang berjarak 2 kilometer dari pemukiman warga masih belum memadai karena hanya terdapat satu jalur dan untuk sarana seperti sirkuit, diperlukan tiga jalur.

Sementara, sambungnya, di wilayah jalan tersebut terdapat lahan milik perusahaan, sehingga pihak pemerintah harus membahas ini dengan perusahaan terkait.

“Kalau itu diserahkan atau dihibahkan untuk kepentingan umum itu juga akan mendekatkan antara lokasi sirkuit dengan jalan utama. Tentu kita harus melakukan lobi khusus untuk kepentingan umum dan nasional,” tuturnya.

Di sisi lain, Asisten I Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkifli menambahkan bahwa untuk merealisasikan rencana pembangunan sirkuit ini, Pemkot tengah fokus menyiapkan lahan sebagai tempat pembangunan sirkuit.

Pembangunan sirkuit ini akan dilakukan di atas lahan kawasan Lamaru, Balikpapan Timur. “Luas lahan kita 68 hampir 70 hektar yang sudah siap, karena kita kan sudah punya perencanaan sejak lama, tetapi belum dilanjutkan,” kata dia.

Ditanya soal anggaran, Zulkifli menyebutkan bahwa selain dari anggaran Pemkot, pembangunan sirkuit ini juga bisa dijadikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, pihaknya belum bisa memastikan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini.

“Tetapi yang jelas kebutuhannya pasti besar, seperti yang sudah disampaikan oleh pihak MGPA,” tutupnya. (rdh)

Sumber berita:

1. KaltimPost, Wacana Bangun Sirkuit Bertaraf Internasional Sudah Siap 70 Ha, Pastikan Lahan di Lamaru Aman, 13/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012), pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.
3. Dalam Pasal 10 UU 2/2012 diatur bahwa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.